



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2023 NOMOR 13**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan stunting perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan Stunting antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
  - b. bahwa pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung strategi nasional guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan,
  - c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting perlu menyusun Peraturan Bupati.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Percepatan Penurunan Stunting.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1444, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);
  11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/ 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
  20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
  22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 967);
  23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
  26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang

- Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1775);
  29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 358);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1505);
  34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaen Nomor 6);
  36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 1);
  38. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu ibu Eksklusif pada Bayi di Kabupaten

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsinya.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah.
8. Badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pemangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau kota.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kewenangan lain yang ditugaskan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
19. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang dibentuk di tingkat daerah, kelurahan dan desa yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai tingkatan wilayah tugas.
20. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
21. Konvergensi *Stunting* adalah suatu upaya intervensi penanganan *stunting* yang terkoordinasi, terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
22. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
23. Intervensi Spesifik adalah intervensi yang di tujukan kepada anak 1.000 HPK pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
24. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
25. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
26. Pemberian Makanan Tambahan yang selanjutnya disingkat PMT adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran.
27. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan

dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Program keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
29. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
30. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
31. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang selanjutnya disingkat P2K2 adalah proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada kader pembangunan manusia.
32. Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat adalah komunikasi yang menggunakan berbagai saluran pendekatan sistematis dan interaktif untuk menyampaikan pesan berdasarkan keadaan masyarakat dengan memanfaatkan penelitian konsumen, termasuk pembuat kebijakan, petugas dan keluarga.
33. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
34. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada kader pembangunan manusia setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di *e-warong*.
35. Kader Kesehatan Gizi adalah kader kesehatan masyarakat yang berfungsi sebagai promotor gizi di masyarakat yang dibentuk oleh puskesmas.
36. Bayi di Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut BALITA merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari dua sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan.
37. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau seangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
38. *Surveilans* gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebabnya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
39. *Prevalensi* adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu
40. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

41. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
42. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
43. Air susu ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah pemberian ASI saja kepada bayi 0 – 6 bulan tanpa makanan lain.
44. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pilar percepatan penurunan *stunting*;
- b. sasaran dan kegiatan;
- c. strategi, target dan rencana aksi;
- d. tanggung jawab dan peran pemerintah daerah;
- e. tanggung jawab dan peran desa;
- f. dukungan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan *stunting*;
- g. tim percepatan penurunan *stunting*;
- h. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- i. pembiayaan dan penganggaran;

- j. pembinaan;
- k. pengawasan; dan
- l. ketentuan penutup

**BAB IV**  
**PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**  
**Pasal 5**

- (1) Tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030 di daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku, komitmen politik, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi, sistem data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Aksi daerah yang memuat kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

**BAB V**  
**SASARAN DAN KEGIATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sasaran**  
**Pasal 6**

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *stunting*, meliputi:
  - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. pasangan usia subur;
  - d. ibu hamil;
  - e. ibu menyusui;

- f. bayi (usia 0 - 6 bulan);
  - g. BALITA (usia 7 - 23 bulan); dan
  - h. BALITA (usia 24 - 59 bulan).
- (3) Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni masyarakat umum khususnya keluarga.

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan**  
**Pasal 7**

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pemberian tablet tambah darah rematri; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b, meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
  - b. pemberian tablet tambah darah; dan
  - c. pelaksanaan *screening* imunisasi tetanus toksoid dan pemberian imunisasi tetanus toksoid wanita usia subur.
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan keluarga berencana pada pasangan usia subur anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual dan 4 T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis; dan
  - b. pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. mendorong inisiasi menyusui dini;
  - b. mendorong pemberian ASI eksklusif; dan
  - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti:
    - 1. *Diabetes mellitus*;
    - 2. *Hipertensi*;
    - 3. *Post operasi*;
    - 4. *Hepatitis*;
    - 5. *HIV*; dan
    - 6. Penyulit lainnya.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
  - a. pemberian ASI eksklusif;
  - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.

- (7) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping ASI;
  - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
  - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
  - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
  - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
  - f. pemberian suplementasi vitamin A;
  - g. penyediaan suplementasi zink;
  - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
  - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
  - j. pelaksanaan audit kasus *stunting*;
  - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
  - l. pendampingan dan intervensi pada kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/Dinas Kesehatan.
- (8) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses air bersih;
  - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
  - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
  - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan KB;
  - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
  - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *stunting*;
  - g. penyediaan JKN;
  - h. penyediaan jaminan persalinan universal;
  - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
  - j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
  - k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
  - l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
  - m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
  - n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi;

**BAB VI**  
**STRATEGI, TARGET DAN RENCANA AKSI DAERAH**  
**Pasal 8**

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak BALITA

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah *Prevalensi Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas perseratus) pada Tahun 2024.
- (2) Target antara *Prevalensi Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target *Prevalensi Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025 - 2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 10**

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
- (3) Pelaksanaan target Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024.

### **Pasal 11**

Sasaran, indikator kinerja, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah/Lembaga/ Pihak Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), merupakan bagian dari Rencana Aksi daerah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling rendah mencakup:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia

- subur;
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
  - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

### **Pasal 13**

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
  - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan BALITA ;
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan saranarumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

## **BAB VII**

### **TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

## **Pasal 14**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *stunting* meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *stunting*;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *stunting* di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensi nya untuk penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *stunting*;
- d. melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan *stunting*;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/ organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *stunting*; dan
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *stunting*.

## **Bagian Kedua**

### **Peran Pemerintah Daerah**

## **Pasal 15**

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa/kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan; lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, desa/kelurahan, lembaga/ organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi

- integrasi penurunan *stunting*;
- e. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan *stunting*;
  - f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat Provinsi, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi *integrasi* penurunan *stunting*;
  - g. menyelenggarakan rembuk *stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *stunting*;
  - h. memastikan rencana program/kegiatan untuk *intervensi spesifik* dan *intervensi sensitif* hasil rembuk *stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam RKPD/Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/ kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *stunting*;
  - j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus untuk program layanan *intervensi spesifik* dan *intervensi sensitif* melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
  - k. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana kerja pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - l. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa;
  - m. meningkatkan pelayanan *intervensi spesifik* dan *intervensi sensitif* kepada kelompok sasaran;
  - n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh desa/kelurahan;
  - o. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
  - p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *Stunting*.

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, lembaga, dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah dalam mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi

yang sudah ditentukan.

## **BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DESA**

### **Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Desa Pasal 17**

- (1) Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan pencegahan dan penurunan *stunting* yang di danai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pencegahan dan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pendampingan, pembinaan dan pengawasan melalui *Konvergensi* Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa, sesuai peran dan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab dalam Kegiatan *Konvergensi* Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Desa yang dianggarkan dalam APB Desa dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi ditingkat Desa.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa yang meliputi:
  - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *Konvergensi* Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, termasuk pengalokasian anggaran dalam APB Desa.

### **Pasal 19**

Pemerintah desa sesuai kewenangan yang ada bertanggungjawab dalam Perencanaan dan penganggaran kegiatan *Konvergensi* Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Desa meliputi:

- a. perencanaan program kegiatan melalui dokume perencanaan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP desa;
- b. penganggaran melalui APB Desa.
  - c. bertanggungjawab sesuai kewenangannya melakukan penyelerasan perencanaan pembangunan dan penganggaran Program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* tingkat desa;
  - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan stunting, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
  - e. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *stunting* tahun berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**Peran Pemerintah Desa**  
**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan mendukung penurunan *stunting*, memiliki peran sebagai berikut:
  - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *stunting* kepada masyarakat;
  - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
  - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk intervensi spesifik melalui:
    - 1) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
    - 2) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
    - 3) Pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *stunting*.
  - d. menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa melalui:
    - 1) mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
    - 2) akses sanitasi yang layak;
    - 3) penyediaan akses PAUD, melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
    - 4) pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *stunting*.
- (2) Melibatkan keluarga sasaran program penurunan stunting dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 HPK dan BALITA yang ada dalam rumah tangga tersebut.
- (3) Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat sebagai

sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.

### **Pasal 21**

- (1) Peran pemerintah desa dalam konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan melalui 2 (dua) intervensi :
  - a. intervensi spesifik; dan
  - b. intervensi sensitif.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban dan memiliki peran memfasilitasi kegiatan Intervensi Spesifik maupun Sensitif yang dikelompokkan dalam 7 (tujuh) paket layanan intervensi *stunting* antara lain:
  - a. kesehatan ibu dan anak ;
  - b. konseling gizi terpadu;
  - c. air bersih dan sanitasi;
  - d. perlindungan sosial;
  - e. pendidikan anak usia dini;
  - f. pengasuhan anak di keluarga; dan
  - g. pendayagunaan lahan pekarangan dan tanah kas desa.
- (3) Pemerintah desa memiliki peran dalam mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya antara lain;
  - a. mengelola pemberian 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting* kepada semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
  - b. memastikan diterimanya 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting* oleh semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan sasaran;
  - c. pengasuhan anak di keluarga berupa pemberian layanan bagi remaja, pasangan usia subur dan upaya pencegahan perkawinan anak; dan
  - d. pendayagunaan lahan pekarangan di penduduk dan tanah kas desa guna pembangunan dan pengembangan usaha kandang, kolam dan kebun (3K)
  - e. peningkatan akses pangan bergizi;
  - f. peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - g. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
  - h. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana prasarana sanitasi.
- (4) Pemerintah desa memiliki peran dalam penyelenggaraan rembuk *stunting* desa dengan tujuan:
  - a. menyusun rencana aksi penurunan *stunting* di desa dan Daerah;

- b. menyiapkan KPM dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *stunting*;
- c. meningkatkan pelayanan Posyandu peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini dan lainnya dalam upaya penurunan *stunting*;
- d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
- e. meningkatkan kapasitas aparat desa KPM dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
- f. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa;

## **Pasal 22**

- (1) Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan Desa paling sedikit antara lain:
  - a. pengelolaan tanah kas desa untuk penyediaan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan;
  - b. pembangunan dan pengelolaan air minum berskala lokal desa dan antardesa;
  - c. pengelolaan dan pembinaan kesehatan masyarakat dan posyandu;
  - d. penyediaan alat pendukung layanan kesehatan, seperti alat ukur, timbangan, dan alat kesehatan lainnya;
  - e. pembinaan dan pelatihan kader posyandu, kader bina keluarga BALITA, KPM, dan kader kesehatan lainnya;
  - f. penyediaan insentif dan honorarium kader;
  - g. pemberian makanan tambahan;
  - h. penyediaan vitamin dan obat-obatan;
  - i. pemeriksaan ibu hamil, termasuk penyediaan makanan dan minuman ibu hamil dan menyusui;
  - j. penyuluhan dan konseling kesehatan;
  - k. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga;
  - l. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - m. fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga dan pengelolaan dan pengembangan rumah Desa sehat;
  - n. rembuk *stunting* di Desa;
  - o. pembangunan, pemeliharaan, pengadaan dan fasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan kelas pengasuhan;
  - p. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; dan
  - q. pembangunan, pemeliharaan, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana lainnya untuk konvergensi *stunting* yang sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Pengelolaan Jenis kegiatan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pemerintah desa menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

**BAB IX**  
**DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN**  
**MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING**  
**Pasal 23**

- (1) Untuk mensukseskan upaya percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pendanaan;
  - b. tenaga ahli;
  - c. pelatihan; Penyuluhan dan pendampingan;
  - d. kampanye pola hidup sehat;
  - e. peralatan;
  - f. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
  - g. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya;
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi Desa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**  
**Pasal 24**

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* dibentuk TPPS yang terdiri dari unsur perangkat daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pengusaha.
- (2) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinasi konvergensi dalam rangka percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada:
  - a. tingkat Kabupaten;

- b. tingkat Kecamatan; dan
  - c. tingkat Desa dan Kelurahan.
- (4) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan penurunan *Stunting*;
  - d. melaksanakan program dan mengalokasikan anggaran percepatan penurunan *Stunting* dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi program percepatan penurunan *Stunting*;
  - f. memberikan sosialisasi program percepatan penurunan *Stunting* kepada kecamatan dan desa;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya percepatan penurunan *Stunting*; dan
  - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) TPPS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b membantu koordinasi dan operasionalisasi dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* kabupaten kepada desa/kelurahan melalui:
- a. menyediakan data penyelenggaraan percepatan *stunting* di kecamatan,
  - b. pendampingan lapangan penyelenggaraan percepatan *stunting*,
  - c. pengawasan perencanaan dan pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk percepatan penurunan *stunting*
  - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan percepatan *stunting* di kecamatan;
  - e. melaksanakan rembug *stunting* di kecamatan
  - f. mengkoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan risiko *stunting*.
  - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada TPPS Kabupaten.
- (6) TPPS Tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan:
- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/kelurahan;
  - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko *stunting* dalam pendampingan, pelayanan, dan rujukan *stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/kelurahan;
  - c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat Desa/kelurahan;
  - d. melaksanakan rembug *stunting* Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

- e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Kepala Desa/Lurah;
- (7) Struktur TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
  - a. pengarah;
  - b. pelaksana; dan
  - c. bidang;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas struktur dan keanggotaan TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) TPPS Tingkat Kecamatan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibentuk oleh ketua TPPS tingkat Kabupaten.
- (11) TPPS Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibentuk oleh Ketua TPPS tingkat Kabupaten.
- (12) Ketentuan Lebih lanjut mengenai TPPS Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB XI**

### **KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**

#### **Bagian kesatu**

#### **Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan *konvergensi* Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, pemerintah daerah perlu memfasilitasi koordinasi TPPS dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
- (2) Koordinasi Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan;
  - a. memastikan proses, capaian atas target dan indikator dalam upaya penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, secara terintegrasi;
  - b. memperkuat percepatan penurunan *stunting*, yang terintegrasi dan sinergi pemangku kepentingan, dan
  - c. melakukan evaluasi bersama atas penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah dan kecamatan.
- (3) Koordinasi Pemangku kepentingan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah, perguruan tinggi dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

## **Pasal 26**

- (1) Dalam menyelenggarakan koordinasi percepatan penurunan *stunting*, TPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan Pemangku Kepentingan.

## **Bagian Kedua**

### **Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan**

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu adanya koordinasi penyelenggaraan di tingkat Desa/kelurahan.
- (2) TPPS tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) TPPS tingkat Desa/Kelurahan melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. penyuluh KB dan/atau petugas lapangan KB;
  - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - d. pembantu pembina keluarga berencana desa; dan/atau
  - e. sub- pembantu pembina keluarga berencana desa /KPM, kader kesehatan dan/atau unsur masyarakat lainnya.

## **BAB XII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 28**

Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD;
- c. APB Desa; dan
- d. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 29**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program penurunan *Stunting*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan penurunan *stunting*;
  - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program penurunan *Stunting*.

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 30**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah Kecamatan, Desa/ Kelurahan secara berkala.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.
- (3) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator:
  - a. keberhasilan pelaksanaan Implementasi *Konvergensi* Pencegahan *Stunting* sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan *Stunting* Kabupaten Bantaeng;
  - b. realisasi anggaran termasuk bersumber transfer ke daerah dan Dana Desa;
  - c. pencapaian target *output*; dan
  - d. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *stunting* di daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 9 Juni 2023

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 9 Juni 2023



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2023 NOMOR 13**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG  
 NOMOR : 13 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 09 JUNI 2023  
 TENTANG : PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023 - 2024 KABUPATEN BANTAENG**

No	Kebijakan Intervensi	Program	Indikator Keluaran (Output)	Satuan	Target Capaian		Penanggung Jawab
					2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>INTERVENSI SPESIFIK</b>						
<b>KESEHATAN</b>							
1	Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan PMT Pemulihan Persentase desa yang melaksanakan kelas ibu hamil Persentase Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil Persentase ibu hamil-K4 Persentase ibu hamil-K6 Persentase layanan Ibu nifas Jumlah pendamping bumil Risti Persentase ibu hamil anemia yang mendapatkan penanganan	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Orang Persen	85 50 60 92 80 93 3 100	90 50 75 95 100 95 3 100	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
2	Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persen	85	90	Dinas Kesehatan
3	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif Jumlah Desa/ Kelurahan dengan capaian bayi yang mendapat ASI eksklusif >50% Persentase Baduta yang menyusui sampai dengan usia 2 tahun	Persen Persen Persen	75 75 70	80 80 80	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
4	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (Balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Persen	87	90	Dinas Kesehatan
5	Pemantauan Pertumbuhan di Posyandu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya Persentase anak balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persen Persen	80 80	85 85	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

			Persentase kehadiran balita di Posyandu (rasio datang terhadap total sasaran)	Persen	80	85	Dinas Kesehatan
			Persentase anak 6-59 bulan yang memperoleh vit A	Persen	89	90	Dinas Kesehatan
			Persentase Bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar lengkap	Persen	97	97	Dinas Kesehatan
6	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yang mendapat tambahan asupan gizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurus dan sangat kurus (wasting) yang mendapat tambahan asupan gizi	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
7	Balita yang diare dan memperoleh suplementasi zinc	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita diare dan memperoleh suplementasi zinc	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
8	Remaja putri yang mengkonsumsi TTD	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase remaja putri yang mendapatkan TTD	Persen	75	90	Dinas Kesehatan
9	Calon pengantin wanita yang memeriksakan kesehatannya di Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase calon pengantin wanita yang memeriksakan kesehatannya di Puskesmas	Persen			Dinas Kesehatan
10	Tatalaksana pada pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang mampu tatalaksana MTBS	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
			Jumlah Desa/ Kelurahan dengan cakupan persalinan di faskes sesuai target	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
11	Promosi dan Kampanye Gizi Seimbang	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	Desa/ Kelurahan	16	25	Dinas Kesehatan
			Jumlah promosi kesehatan yang mendukung peningkatan pemahaman masyarakat tentang stunting	Jenis Media	-	-	Dinas Kesehatan
			Frekuensi penayangan konten di media sosial tentang stunting	Jumlah	12	24	Dinas Kesehatan
12	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak	Persen	85	90	Dinas Kesehatan
			Jumlah Desa/ Kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau ODF	Desa/ Kelurahan	67	67	Dinas Kesehatan
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah pengawasan kualitas air minum rumah tangga	Rumah	46.000	50.000	Dinas Kesehatan
			Persentase rumah tangga sehat	Persen	60	80	Dinas Kesehatan
13	Pengawasan Makanan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Jumlah fasilitasi kualitas UKBM	Jumlah	373	373	Dinas Kesehatan
			Industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produksi makanan dan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga	Persen	70	80	Dinas Kesehatan/ BPOM
			Pemeriksaan post market pada produk makanan dan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Persen	65	80	Dinas Kesehatan/ Dinas Perdagangan /BPOM
14	Pembinaan pasar aman dari	Program Pemenuhan Upaya	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	pasar			Dinas Kesehatan/ Dinas

	bahan berbahaya	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					Perdagangan /BPOM
<b>II.</b>	<b>INTERVENSI SENSITIF</b>						
<b>PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>							
1	Optimalisasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah jenis bahan pangan yang dianalisa	Jenis	9	9	Dinas Pertanian & Dinas ketahanan Pangan
2	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan kerawanan pangan	Pelatihan yang dilaksanakan	Kali			Dinas Pertanian & Dinas ketahanan Pangan
3	Pembangunan irigasi air tanah dangkal / dalam	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah irigasi air tanah dangkal / dalam yang dibangun	Unit			Dinas Pertanian & Dinas ketahanan Pangan
4	Hibah Pupuk Urea Non Subsidi	Penyuluhan pertanian	Jumlah pupuk urea yang disediakan	Kg			Dinas Pertanian & Dinas ketahanan Pangan
<b>PETERNAKAN DAN PERIKANAN</b>							
1	Kampanye Gemar Makan Ikan	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah masyarakat terakses	Orang	280	300	Dinas Peternakan dan Perikanan
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							
1	Pemberian Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat	Informasi dan komunikasi publik	Jumlah KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Sbg agen informasi dalam memberikan informasi mengenai Stunting pada masyarakat	KIM	136	136	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah jenis media yang dikelola oleh Kominfo dalam penyebarluasan informasi mengenai Stunting pada masyarakat	Jenis Media			Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>							
1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Usaha Mikro	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro (umkm)	jumlah usaha mikro yang terbina dalam pendataan, pemberdayaan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dgn para pemangku kepentingan	Usaha Mikro			Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan
			Jumlah usaha mikro/WUB yang mengikuti pelatihan batik tulis	Usaha Mikro			Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan
			Jumlah usaha mikro yang mendapatkan sosialisasi, pembinaan & monev SHAT	Usaha Mikro			Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan
2	Pengawasan Bahan Berbahaya yang Beredar di Masyarakat	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Jumlah Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya yg dilaksanakan	Kali			Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan
			Jumlah Pengawasan Bahan Berbahaya yang dilaksanakan	Kali			Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan

<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>							
1	Pembinaan kepada orangtua khususnya yg mempunyai anak balita dan pemberian makanan sehat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah anak Balita	orang	500	500	DPMD P3A/ Dinas Kesehatan
			Jumlah orang tua yang mengikuti pembinaan untuk mencegah stunting	orang			DPMD P3A/ Dinas Kesehatan
2	Peningkatan gizi keluarga	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah kader yang mengikuti sosialisasi	orang			DPMD P3A / Dinas Kesehatan
			Jumlah siswa MI yang memperoleh makanan dan minuman bergizi	anak			DPMD P3A / Dinas Kesehatan
			Jumlah siswa PAUD yang mengikuti Gerakan Gemar Makan Ikan	anak			DPMD P3A / Dinas Kesehatan
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kadarzi keluarga untuk pencegahan dan penurunan stunting	orang			DPMD P3A / Dinas Kesehatan
			Jumlah Bumil KEK yang mendapatkan PMT untuk mencegah Stunting	orang			DPMD P3A / Dinas Kesehatan
			Jumlah peserta CEPAK (Cegah Perkawinan Anak) sebagai upaya pencegahan Stunting	Remaja			DPMD P3A
			Jumlah pasangan pra nikah yang mengikuti sosialisasi tentang perencanaan yang baik untuk mewujudkan keluarga yang sehat setelah pernikahan	orang			DPMD P3A
3	Pola asuh bagi remaja calon pengantin / pasangan pra nikah	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah peserta sosialisasi dengan tema Anak Cerdas Lahir dr Ibu yg Tangguh untuk mencegah Stunting	Orang			DPMD P3A
			Jumlah peserta CEPAK (Cegah Perkawinan Anak) sebagai upaya pencegahan Stunting	Remaja			DPMD P3A
			Jumlah pasangan pra nikah yang mengikuti sosialisasi tentang perencanaan yang baik untuk mewujudkan keluarga yang sehat setelah pernikahan	Orang			DPMD P3A
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PEMUKIMAN</b>							
1	Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak terhadap seluruh rumah tangga	Persen			Dinas PU
2	Penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak bagi rumah tangga	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak terhadap seluruh rumah tangga	Persen			Dinas PU dan Dinas Perumahan
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kab.Bantaeng	Kawasan permukiman	Presentase Rumah Tidak Layak Huni masyarakat kategori miskin ekstrim yang diintervensi menjadi Rumah Layak Huni	Persen			Dinas PU dan Dinas Perumahan

LINGKUNGAN HIDUP							
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lokasi penerapan Pola Hidup keluarga dan masyarakat yang sehat dan berkualitas (Bebas ODF)	Lokasi	7	7	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah desa yang berbenah terkait kebersihan, keindahan & penyehatan lingkungan hidup	Desa			Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah sekolah yang Lingkungannya Bersih, Rapi, dan bebas Pencemaran	Sekolah			Dinas Lingkungan Hidup
2	Meningkatkan kualitas Lingkungan	Pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah pohon / tanaman yang ditanam	pohon			Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah penghargaan terkait Kualitas Lingkungan Hidup Air, Udara, Tanah, Tumbuhan dan Hewan	Penghargaan			Dinas Lingkungan Hidup
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DA KELUARGA BERENCANA</b>							
1	Pendampingan Keluarga	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah tim pendamping keluarga yang mendapatkan biaya operasional	Orang	1587	1587	BKB/ Dinkes/ DPMD P3A
2	Audit Kasus Stunting	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah peserta yang mengikuti audit kasus stunting	Orang			BKB/ Dinkes/ DPMD P3A
3	Mini Lokarya Kecamatan	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah peserta yang mengikuti Mini Lokarya	Orang			BKB/ Dinkes/ DPMD P3A
4	Sarana KIE	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah pengadaan sarana kelompok kegiatan BKB dan PIK-R	Paket			BKB/ Dinkes/ DPMD P3A
5	Cetak Data Keluarga	Pembinaan KB	Jumlah data yang dicetak	Lembar			BKB/ Dinkes
6	Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah KB MKJP	Orang			BKB/ Dinkes
7	Memberikan pemahaman kepada seluruh Poktan yang ada di kampung KB yaitu : BKB, BKR, PPPKS, PIK-R	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah poktan yang mendapatkan biaya operasional	Orang			BKB/ Dinkes
8	Penyuluhan stunting melalui media Massa melalui TV dan 2 Radio	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah Jenis Media KIE	jenis			BKB/ Dinkes
9	Penyediaan data dan informasi untuk keluarga yang beresiko stunting	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah Data yang tersedia tentang keluarga beresiko stunting	dokumen			BKB/ Dinkes/ DPMD P3A
10	penyuluhan stunting melalui kelompok kegiatan masyarakat binaan	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah kelompok masyarakat binaan yang tereduksi penyuluhan stunting	orang			BKB/ Dinkes/ DPMD P3A
11	entry data pengendalian lapangan dan pelayanan KB di setiap kecamatan di kabupaten Bantaeng	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah dokumen pelayanan KB untuk mencegah stunting	dokumen			BKB/ Dinkes
12	Pembinaan BKR tentang	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan BKR tentang	Orang			BKB/ Dinkes/ DPMD P3A

	Kesehatan Reproduksi dalam upaya Pencegahan Stunting		Kesehatan Reproduksi dalam upaya Pencegahan Stunting				
13	Pengadaan Kartu Kembang Anak sebagai media Pengasuhan dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah Pengadaan KKA, Jumlah	Lembar			BKB/ Dinkes
14	Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan hak anak	Prosentase forum anak yang aktif di desa / kelurahan	Persen			BKB/Dinkes/ DPMD P3A
<b>SOSIAL</b>							
1	Keluarga Penerima Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	1000			Dinas Sosial
<b>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							
1	Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Pencatatan sipil	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	92.0	92.5	Disduk Capil
2	Prosentase Anak yg Memiliki KIA	Pencatatan sipil	Prosentase Anak yang Memiliki KIA	Persen			Disduk Capil
<b>PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>							
1	Anak berusia dibawah 6 Tahun untuk mendapatkan tambahan asupan gizi	Pengelolaan pendidikan	Persentase anak berusia 6 dibawah 6 tahun untuk mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen	85	85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pola pengasuhan orangtua dlm pelaksanaan thdp tumbuh kembang anak berusia dibawah 6 thn	Pengelolaan pendidikan	Persentase orang tua yang memiliki anak berusia dibawah 6 tahun yang bersekolah di PAUD	Persen			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam hal penanganan stunting	Pendidik & tenaga kependidikan	Persentase PTK dalam peningkatan penanganan stunting	Persen			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>							
1	Gerakan Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat untuk meningkatkan Metabolisme Tubuh bagi Remaja	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah Remaja yang ber-olahraga	Orang	2000	3000	Disparpora
<b>KEMENTERIAN AGAMA</b>							
1	Remaja Putri (Siswi MAN dan MTsN) yang mengkonsumsi TTD	Pencegahan anemia bagi remaja putri	Persentase remaja putri yang mendapat TTD	Persen	85	85	Kementerian Agama
2	Optimalisasi peran KUA	Peningkatan peran KUA dalam	Persentase peran KUA Pusaka Sakinah	Persen			Kementerian Agama

	Pusaka Sakinah	prevention					
3	Pendampingan dan Penyuluhan pada Siswa dan Masyarakat	Pencegahan pernikahan usia anak	Persentase angka pernikahan usia anak	Persen			Kementerian Agama
4	Pendampingan dan Penyuluhan Calon Pengantin	Peningkatan kesadaran dan partisipasi calon pengantin terhadap kesehatan reproduksi	Persentase calon pengantin wanita yang memeriksakan kesehatannya di Puskesmas	Persen			Kementerian Agama


  
**BUPATI BANTAE,**  
  
**ILHAM SYAH AZIKIN**